

202010110311156  
Bayu Hidayatulloh  
Prodi Ilmu Hukum

**TUGAS AKHIR**

**IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN TERAPEUTIK ANTARA DOKTER  
KECANTIKAN DAN PASIEN DALAM PERSPEKTIF KUHPERDATA**

Oleh:

**BAYU HIDAYATULLOH**

**202010110311156**



**FAKULTAS ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2026**

202010110311156  
Bayu Hidayatulloh  
Prodi Ilmu Hukum

IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN TERAPEUTIK ANTARA DOKTER  
KECANTIKAN DAN PASIEN DALAM PERSPEKTIF KUHPERDATA

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
BAYU HIDAYATULLOH  
NIM: 202010110311156

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2026

**LEMBAR PENGESAHAN**

**IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN TERAPEUTIK ANTARA DOKTER  
KECANTIKAN DAN PASIEN DALAM PERSPEKTIF KUHPERDATA**

Diajukan Oleh:

**BAYU HIDAYATULLOH**

202010110311156

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 20 Januari 2026

Pembimbing Utama,



**Wasis, S.H., M.Si., M.Hum**

Pembimbing Pendamping,



**Nur Putri Widayah, A.Md., SH., MH**



Dekan,

**Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,

**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**BAYU HIDAYATULLOH**

202010110311156

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada, Selasa 20 Januari 2026  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Wasis, S.H., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji I : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

Penguji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : BAYU HIDAYATULLOH

NIM : 202010110311156

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN TERAPEUTIK ANTARA DOKTER  
KECANTIKAN DAN PASIEN DALAM PERSPEKTIF KUHPERDATA**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 27 Januari 2026

  
DDAKX116437189 Hidayatulloh

## ABSTRAK

**Nama** : BAYU HIDAYATULLOH  
**NIM** : 202010110311156  
**Judul** : IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN  
TERAPEUTIK ANTARA DOKTER  
KECANTIKAN DAN PASIEN DALAM  
PERSPEKTIF KUHPERDATA  
**Pembimbing** : H. Wasis, SH., M.Si, M.Hum  
Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penelitian ini membahas implikasi hukum perjanjian terapeutik antara dokter kecantikan dan pasien dalam perspektif hukum perdata. Latar belakang penelitian berangkat dari pesatnya perkembangan industri estetika di Indonesia yang menimbulkan kebutuhan akan kepastian hukum dan perlindungan bagi pasien. Perjanjian terapeutik dipahami sebagai hubungan kontraktual yang lahir dari kesepakatan antara dokter dan pasien, serta tunduk pada asas hukum perjanjian dalam KUHPerdata, yaitu asas konsensualisme, kebebasan berkontrak, itikad baik, dan keseimbangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis terhadap putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas hukum perjanjian dalam praktik estetika sering kali menghadapi ketidakseimbangan posisi hukum antara dokter dan pasien. Pasien berada dalam kondisi rentan karena keterbatasan pemahaman terhadap risiko medis, sehingga asas keseimbangan dan itikad baik menjadi sangat penting untuk menjamin perlindungan hukum. Selain itu, norma hukum kesehatan melalui KUHPerdata, UU Praktik Kedokteran, UU Kesehatan, Permenkes tentang Klinik, dan Kode Etik Kedokteran menegaskan kedudukan serta tanggung jawab hukum dokter. Dokter wajib memiliki kompetensi, izin praktik, serta menjalankan prosedur sesuai standar profesi. Apabila terjadi pelanggaran, dokter dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, pidana, maupun administratif. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa perjanjian terapeutik dalam praktik estetika bukan hanya dokumen formal, melainkan instrumen akuntabilitas yang menjamin kepastian hukum bagi tenaga medis sekaligus perlindungan bagi pasien.

**Kata Kunci:** Perjanjian Terapeutik; Dokter Kecantikan; Pasien; Asas Hukum Perjanjian; KUHPerdata; Norma Hukum Kesehatan; Tanggung Jawab Hukum

## ABSTRACT

**Name** : BAYU HIDAYATULLOH  
**NIM** : 202010110311156  
**Title** : ***LEGAL IMPLICATIONS OF THERAPEUTIC AGREEMENTS BETWEEN AESTHETIC DOCTORS AND PATIENTS IN THE PERSPECTIVE OF CIVIL LAW***  
**Mentor** : **Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH  
H. Wasis, SH., M.Si, M.Hum**

*This research examines the legal implications of therapeutic agreements between aesthetic doctors and patients from the perspective of civil law. The background of the study arises from the rapid growth of the beauty industry in Indonesia, which creates a demand for legal certainty and patient protection. A therapeutic agreement is understood as a contractual relationship born from the consent between doctor and patient, and it is subject to the principles of contract law under the Indonesian Civil Code (KUHPerduta), namely the principles of consensualism, freedom of contract, good faith, and balance. The research method applied is normative juridical with statutory and conceptual approaches, supported by analysis of relevant court decisions. The findings show that the application of contract law principles in aesthetic practice often encounters an imbalance of legal positions between doctors and patients. Patients are in a vulnerable condition due to limited understanding of medical risks, making the principles of balance and good faith essential to ensure legal protection. Furthermore, health law norms through the Civil Code, the Medical Practice Act, the Health Act, the Ministry of Health Regulation on Clinics, and the Indonesian Medical Code of Ethics emphasize the legal position and responsibilities of doctors. Doctors are required to possess competence, valid practice licenses, and to carry out procedures in accordance with professional standards. In cases of violation, doctors may be held liable under civil, criminal, or administrative law. Thus, this study affirms that therapeutic agreements in aesthetic practice are not merely formal documents but serve as accountability instruments that guarantee legal certainty for medical professionals and protection for patients.*

**Keywords:** *Therapeutic Agreement; Aesthetic Doctor; Patient; Principles of Contract Law; Civil Code; Health Law Norms; Legal Liability*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kekuatan yang memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi dengan judul *“IMPLIKASI HUKUM TERAPEUTIK ANTARA DOKTER KECANTIKAN DAN PASIEN DALAM PERSPEKTIF KUHPERDATA.”* Karya ilmiah ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menerima bimbingan, masukan, serta dukungan dari berbagai pihak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penelitian di masa mendatang. Pada kesempatan yang berharga ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak **WASIS SUPRAYITNO, S.H., M.Si, M.Hum** selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan berbagai ilmu, kritik dan saran selama proses awal pembuatan skripsi hingga skripsi ini telah terselesaikan;
2. Ibu **NUR PUTRI HIDAYAH, A.Md., SH., MH.,** selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan tentang bagaimana kepenulisan dan teori dengan memberikan berbagai ilmu, berbagai kritik membangun dan saran selama proses awal pembuatan skripsi hingga skripsi ini telah terselesaikan;
3. Seluruh Dosen/Tenaga Pengajar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan di bidang Hukum, sehingga menjadikan penyusunan skripsi ini serta berbagai pengalaman yang tidak dapat dijelaskan satu persatu pada kata pengantar disini;
4. Keluarga penulis: Papa **H.SUTRISNO,S.Sos**, Mama **WINARNI**, Kakek Bapak **KARIONO** , Nenek Alm. Bu **MARKATI** dan Adek **WINNE AURELYA ROMADHINA** yang selalu memberikan masukan berupa nasihat, kalimat-kalimat yang memberikan ketenangan dan semangat dengan tujuan terselesaikannya skripsi yang telah susah payah ditulis oleh

penulis. Terkhusus pada Papa **H.SUTRISNO,S.Sos**, dalam memberikan berbagai pengalamannya pada saat si penulis dalam penyusunan skripsi dan selalu memberikan berbagai motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini dan Mama **WINARNI** dalam memberikan berbagai motivasi dan nasehat untuk mengembalikan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi penulis;

5. Pasangan penulis **FEMIA MEZZALUNA ZAHIRA PUTRI** yang memberikan bantuan berupa membantu dalam pengerjaan skripsi ini, peningkatan suasana hati, memberikan motivasi, memberikan berbagai pandangan tentang bagaimana kerasnya kehidupan setelah menyelesaikan skripsi;
6. Tim *Sepak Bola* **MANCHESTER UNITED** yang selalu memberi penulis hiburan dan tekanan disaat suntuk memberikan *mood* naik turun dalam kepenulisan skripsi ini.

Semoga karya ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan studi hukum pasar modal di Indonesia.


Malang, 15 JANUARI 2026

BAYU HIDAYATULLOH

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Metodologi Penelitian.....	10
G. Sistematika Penelitian.....	13
BAB II.....	15
TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Pasien.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Dokter.....	20
C. Tinjauan Umum Perjanjian Terapeutik.....	23

D. Tinjauan Asas Hukum Perjanjian dan Norma Hukum Kesehatan dalam Perjanjian Terapeutik .....	34
BAB III.....	42
PEMBAHASAN .....	42
A. Penerapan Asas Hukum Perjanjian dalam Perjanjian Terapeutik .....	42
B. Norma Hukum Kesehatan dimana Mengatur Kedudukan dan Tanggung Jawab Dokter Estetika .....	60
BAB IV .....	84
PENUTUP .....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87



### DAFTAR PUSTAKA

- Alfatih Moh Thariq. “Mengenal Hak-Hak Pasien Dalam UU Kesehatan Indonesia.” Kumparan, 2025.  
<https://kumparan.com/kawal-terus-7-2/mengenal-hak-hak-pasien-dalam-uu-kesehatan-indonesia-24ENpd6Zlmy/2>.
- Asas, Implementasi, Hukum Perjanjian, and Terapeutik Dan. “Implementasi Asas Hukum Perjanjian Terapeutik Dan Informed Consent.” *Istinbath Jurnal Hukum* 18, no. 1 (2019): 32–49.
- Bayu Wijanarko, Mudiana Permata Sari. “TINJAUAN YURIDIS SAHNYA PERJANJIAN TERAPEUTIK DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN” 105, no. 3 (1945): 129–33.  
<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.
- Bayu Wijanarko, Mudiana Permata Sari Universitas Sebelas Maret Surakarta. “TINJAUAN YURIDIS SAHNYA PERJANJIAN TERAPEUTIK DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN,” no. 1 (2021): 1–14.
- Belakang, A Latar. “Disertasi AP Garnida 2020 REKONSTRUKSI TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER PELAKU MALPRAKTIK OPERASI PLASTIK KECANTIKAN BERBASIS NILAI KEADILAN UNISSULA,” 2004.
- Daming, Saharuddin. “Apologi Otoritas Medis Dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Masyarakat.” *Jurnal HAM* 7 (2011): 67–111.
- Fuady, M. *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Citra Aditya Bakti, 1999.  
<https://books.google.co.id/books?id=5YjkAQAAACAAJ>.
- Ghina Rahmi Sabrina. “HAK-HAK PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.” *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 2019.
- Grimaldi Setia Budi. “Perkembangan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Praktik Hukum Perdata Di Indonesia.” *JKHKP* 3, no. 1 (2025).

Hadiati, Hermien. “Tanggung Jawab Hukum Dokter Estetik Dalam Perjanjian Terapeutik Di Klinik Kecantikan.” *Universitas Gadjah Mada*, 2022.

Hadjon, P M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu, 1987.  
<https://books.google.co.id/books?id=zzjaGwAACAAJ>.

Herbiyanto. “ANALISIS TANGGUNGJAWAB HUKUM TERHADAP KASUS MAL PRAKTEK MEDIS PADA KECANTIKAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 233 K/PID.SUS/2021).” *Jurnal Autentik* 3414, no. 2 (2025): 176–84.

Ida, Yanti, Pola Br, Yanti Ida, and Pola Br. “ANALISIS HUKUM HUBUNGAN ANTARA DOKTER DENGAN PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK (Studi Pada Rumah Sakit Sarah Medan).” UNIVERSITAS MEDAN AREA, 2020.

Kesehatan, Menteri, and Republik Indonesia. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 290/MENKES/PER/111/2008 TENTANG PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN MENTERI, Pub. L. No. 290 (2008).  
<https://infoperaturan.id/peraturan-menteri-kesehatan-nomor-290-menkes-per-iii-2008/>.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1754–1769., Pub. L. No. 1754–1769 (2025). <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>.

Konsil Kedokteran Indonesia. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Informed Consent (2013).

KUH Perdata, Pasal 1338 ayat (3), Pub. L. No. 1338 (n.d.).

KUHPerdata, Pub. L. No. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (n.d.).  
<https://peraturan.go.id/>.

Kusumaningrum, Anggraeni Endah. “Analisis Transaksi Terapeutik Sarana Perlindungan Hukum

- Bagi Pasien.” *Jurnal Dunia Hukum* 1, no. 1 (2016).
- M.Ja’far, and Zulfa Asma Vikra. “KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN TERAPEUTIK DITINJAU DARI SEGI PASAL 1320 KUHPERDATA” 2 (2024): 306–12.
- Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia. Kode Etik Kedokteran dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia, Kode Etik Kedokteran § (2004).
- Mariam Darus Badruzaman. “Kompilasi Hukum Perikatan.” Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Muhammad, A. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti, 1990.  
[https://books.google.co.id/books?id=uvO\\_AQAACAAJ](https://books.google.co.id/books?id=uvO_AQAACAAJ).
- Natasya Widjaja. “Kedudukan Perjanjian Terapeutik Dan Informed Consent Dalam KUH Perdata.” *Hukum Online.com*, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-perjanjian-terapeutik-dan-iinformed-consent-i-lt5c5653b512dd0/>.
- Ninda Aurelia Misbah. “Tanggung Jawab Hukum Administratif Bagi Dokter Dalam Kasus Malpraktik (Studi Putusan : Nomor 233 K/Pid.Sus/2021).” *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)* 5, no. 2 (2025): 2937–44.
- Nirmalasari, Lucia, and Bahtiar Husain. “Pertanggungjawaban Hukum Informed Consent Dalam Perspektif Hukum Perdata Kesehatan.” *Jurnal Ranahresearch* 8, no. 1 (2025): 204–13.
- Niru Anita Sinaga. “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian.” *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018).
- Noviriska, and Dwi Atmoko. *Hukum Kesehatan. Literasi Nusantara*, 2022.
- Nuha, Richard. “Analisis Hukum Kontrak Terapeutik Terhadap Tindakan Medik Dalam Hubungan Pasien Dengan Dokter Di Rumah Sakit.” *Lex et Societatis* IV, no. 3 (2016).
- Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum, Pub. L. No. 1365 (n.d.).
- Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan luka atau kematian., Pub. L. No. 1 (2023).  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-359-kuhp-tentang-kelalaian-yang-menyebabkan-kematian-lt660a880959938/>.

Permenkes No. 9 Tahun 2014 tentang Klinik, Pub. L. No. 9 (2014).  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/117304/permenkes-no-9-tahun-2014>.

Pramudita, Maya. “Tindakan Kedokteran Tanpa Persetujuan Tertulis Pasien Pada Klinik Pratama Kecantikan Estetika.” *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 2267–73.

Prayuti, Yuyut, Alis Mardianti, Faisal Adam, and Sitti Maisyaroh. “Implementasi Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit.” *RIGGS Journal* 4, no. 4 (2025): 3058–64.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pid.Sus/2021. (2021).

Ritonga, Malik, and Sarida Surya Manurung. “PENYULUHAN HUKUM KESEHATAN : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP MALPRAKTIK MEDIS.” *ABDIMAS SEAN* 1, no. 02 (2023): 95–99.

Sari, Siska Diana. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA KLINIK KECANTIKAN ESTETIKA BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA.” *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2018).

SE, Muhammad Fauzi Ar Rahman Sinulingga. “Kuliah Pakar, DR. Dr. Cashtry Meher, M.Kes., M.Ked(KK), Sp.DVE, MH.Kes., FINSDV : ‘TANGGUNG JAWAB DOKTER SPESIALIS KULIT & DOKTER KECANTIKAN DALAM PERAWATAN ESTETIKA.’” *Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (FH USU)*, September 18, 2025.  
<https://fh.usu.ac.id/id/berita/kuliah-pakar-dr-dr-cashtry-meher-mkes-mkedkk-spdve-mhkes-finsdv-tanggung-jawab-dokter-spesialis-kulit-dokter-kecantikan-dalam-perawatan-estetika>.

Sediyo, S.Kep., Ns. “Pentingnya Informed Consent.” *Kemendes Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan*, 2024. [https://keslan.kemkes.go.id/view\\_artikel/3409/pentingnya-informed-consent](https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/3409/pentingnya-informed-consent).

Setiawan, R. “Pokok-Pokok Hukum Perikatan.” Bandung: Binacipta, 1991.

Siringoringo, Valeri M P, Dewi Hendrawati, and R Suharto. “INDONESIA Medik Di Bidang Kesehatan .” *Diponegoro Law Journal* 6 (2017): 1–13.

- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Intermasa, 1987. <https://books.google.co.id/books?id=YI-jAAAACAAJ>.
- Syamsu, Zulhasmar, Venny Sulistyawati, Fakultas Kedokteran, and Universitas Indonesia. "PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA SEORANG DOKTER DALAM KASUS MALPRAKTEK MEDIS." *Lex Jurnalica* 8, no. 3 (2011): 268–80.
- Tebe, Denny. "Hak Pasien Dan Keluarga Menurut UU 44/2009." *Media Indonesia*, n.d. <https://mediaindonesia.com/humaniora/764360/hak-pasien-dan-keluarga-menurut-uu-442009>.
- Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pub. L. No. 8 (1999). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pub. L. No. UUD 1945 Pasal 27 & 28D (n.d.). [mkri.id%0A](http://mkri.id%0A).
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 45., Pub. L. No. 29 (2004). <https://peraturan.bpk.go.id/Search?keywords=-+Undang-Undang+Nomor+29+Tahun+2004+tentang+Praktik+Kedokteran%2C+Pasal+45.&tentang=&nomor=>.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pub. L. No. 36 (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38778/uu-no-36-tahun-2009>.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 32, Pub. L. No. 44 (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38789/uu-no-44-tahun-2009>.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN, Pub. L. No. 17 (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/258028/uu-no-17-tahun-2023>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 1 ayat (10), Pub. L. No. 29 (2004). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40752/uu-no-29-tahun-2004>.
- UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pub. L. No. 29 (2004).

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/40752/uu-no-29-tahun-2004>. ZHAHRINA NOVIANTI.  
“TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN PERJANJIAN TERAPEUTIK MENURUT  
KUHPERDATA DAN RELEVANSINYA DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  
PASIEN YANG TERLIBAT DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK,” 2019.



# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Bayu Hidayatulloh


Nim : 202010110311156

**Dengan Judul Skripsi :**


“ IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN TERAPEUTIK ANTARA  
DOKTER KECANTIKAN DAN PASIEN DALAM PERSPEKTIF  
KUHPERDATA”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.



Malang, 14 Januari 2026

  
**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum